



kebutuhan sekunder dibandingkan harus membayar kewajibannya, anggota sedang mengalami musibah seperti sakit, dan anggota sedang mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan pekerjaannya, usaha sedang mengalami lesu permintaan, lokasi usaha tidak tepat, terkendala musim, dan kegagalan dalam mengelola usaha.

2. Langkah-langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo dilakukan dengan cara preventif, revitalisasi, dan kuratif. Preventif yakni upaya pencegahan yang dilakukan USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo, diantaranya melakukan pemantauan terhadap nasabah, melakukan kunjungan pada saat penagihan ke lokasi nasabah, dan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah yang bermasalah. Revitalisasi merupakan bentuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. Kuratif yakni upaya penyelesaian masalah yang dilaksanakan di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo, dengan cara revitalisasi, eksekusi jaminan, dan *write off* (hapus tagih).
3. Revitalisasi pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo diimplementasikan pada produk *murabahah* dengan beberapa cara. Pertama, *rescheduling* yaitu tindakan penjadwalan kembali baik perubahan jangka waktu pembiayaan, jadwal angsuran, maupun perubahan jumlah angsuran. Kedua, *restructuring* yakni tindakan berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota yaitu berupa novasi. USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo melaksanakan novasi dengan pengikatan ulang jaminan milik novator dan analisis 5C, namun



